



P U T U S A N

Nomor : PUT / 61-K / PM.II- 09 / AD / V / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AEP SAEPU DIN.**
Pangkat/Nrp. : Praka/31950432151176.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Pusdikpom Cimahi.
Tempat dan tgl.lahir : Ciamis, 20 Nopember 1976.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jln. Gunung Batu Sukaraja Rt. 02
Rw. 03 Kel. Pasteur Kec. Pasteur Kota
Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 April 2007 sampai dengan tanggal 27 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikpom selaku Anku Nomor : Skep / 06 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2007 sampai dengan 27 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor : Skep/86/IV/2007 tanggal 30 April 2007, kemudian ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan tanggal 26 Juni 2007 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN / 11 / AD / PM II- 09 / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Agustus 25007 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN / 15 / AD / PM. II- 09 / VII / 2007 tanggal 2 Juli 2007.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-28/A-20/IV/2007 bulan April 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep / 115 / V / 2007, tanggal 16 Mei 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 141 / K / AD / II-09 / V / 2007 tanggal 25 Mei 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 61 / VI / 2007 tanggal 04 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 61 / VI / 2007 tanggal 04 Juni 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaraputusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 141 / K / AD / II- 09 / V / 2007 tanggal 25 Mei 2007. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa Surat :
 4. 1 (satu) lembar foto bergambar Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol B 2178 VL, Noka : MHF 21 KF 4200002153, Nosin 004613. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kunci "T" (astag).
 - 1 (satu) buah kunci Ring No. 8 (delapan). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kunci kaca jendela.
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik Nopol B 2178 VL Dikembalikan kepada Sdr C. Subianto Gunawan.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Clementie yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Terdakwa.
3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lettu Chk Aceng Kurnia, S.H. Nrp. 627518, Lettu Chk Wiji Winarso, S.H Nrp. 291007045057 dan Lettu Chk Agung Sumaryono, S.H. Nrp. 531335, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin / 055 / VII / 2007, tanggal 6 Juli 2007 dan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juli 2007

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, di daerah Haur Pancuh I Gasibu Bandung, atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw Pangelengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpom Cimahi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira pukul 11.00 Wib didekat Pom Bensin Baros Cimahi, Terdakwa membuat kunci astag (kunci letter T) dengan tujuan untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada paman Terdakwa yaitu Sdr. Jaenal sudah satu tahun Terdakwa belum bisa bayar, sedangkan Sdr. Jaenal sudah menagih terus sehingga Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 04.00 Wib dari rumah di Gunung Batu Cimahi, Terdakwa pergi ke Gasibu Bandung menggunakan Angkutan Umum, sesampainya di Gasibu Bandung Terdakwa jalan- jalan disekitar lapangan Gasibu Bandung lalu Terdakwa makan, selesai makan kupat tahu disamping Benteng Monumen Gasibu didaerah Haur Panceuh I Bandung sekira pukul 05.15 wib Terdakwa melihat mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL sedang diparkir diluar rumah dalam keadaan terkunci.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut, lalu kaca pintu tengah sebelah kanan mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VI dicongkel oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T (kunci astag) sampai kaca pintu tengah terbuka. Setelah kaca pintu tengah sebelah kanan bisa terbuka Terdakwa masuk kedalam mobil Kijang dan duduk dikursi (jok depan), kemudian Terdakwa membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T lalu mesinnya oleh Terdakwa dihidupkan. Pada saat Terdakwa mau membawa mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL tiba- tiba pemilik kendaraan yaitu Saksi- 1 Sdr. C. Sugianto Gunawan keluar dari dalam rumah sambil berteriak "maling- maling" sambil mengejar dan berusaha memegang bumper kendaraan sehingga Saksi- 1 terseret namun Saksi- 1 terus berteriak "maling- maling".
5. Bahwa teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Saksi- 2 Sdr. Agus Chandra, Saksi- 3 Sdr. Aditya Afwa dan Saksi- 4 Sdr. Usman Kusnadi yang sedang tugas jaga pos kamling di Haur Panceuh I Bandung lalu Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta ± 40 warga disekitar Gasibu Bandung ikut mengejar Terdakwa, sedangkan Saksi- 4 langsung menutup portal jalan keluar dekat pos kamling dengan cara membalikkan roda sampah supaya kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa lewat, akhirnya kendaraan Kijang Grand yang dibawa Terdakwa tidak bisa lewat karena dihalangi warga, lalu Terdakwa dibawa ke pos keamanan setempat oleh Petugas Polsek Coblong Bandung, karena Terdakwa anggota TNI AD lalu diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa akibat pemukulan dilakukan oleh warga Terdakwa mengalami luka memar kemudian pada tanggal 10 April 2007 Terdakwa dibawa berobat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi oleh anggota Denpom III/5 Bandung dan dirawat inap, kemudian Terdakwa dijaga oleh istri Terdakwa yaitu Saksi- 5 Sdri. Widya Yayumi dan anggota Sub Denpom III/5- 1 Cimahi secara bergantian.
7. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 sekira pukul 03.45 wib saat Saksi- 5 tertidur dan petugas jaga Saksi- 6 Kopda Sambas Kurniawan sedang ngobrol dengan orang Madura yang sedang menunggu saudaranya yang sakit, Terdakwa melarikan diri dengan cara membuka borgol terlebih dahulu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan kunci yang ada dengan menggunakan gigi lalu dimasukkan ke dalam kunci, setelah borgol terbuka lalu Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang ruangan 2 melewati parkir sebelah Barat RS Dustira, setelah berada diluar t terus berjalan kaki menelusuri rel kereta api sampai rumah Sdr. Eman tetangga kontrakan di Cimindi Cimahi. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Eman berhasil ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung yaitu Saksi- 7 Serma Irianto PH dan Serma Suparjo.

8. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2002 t pernah dihukum di Masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian tape mobil. Kemudian pada tahun 2004 di Jln. Leuwi Gajah Cimahi sekira pukul 20.00 Wib t pernah menjual kendaraan Kijang warna abu-abu tahun 1994 Nopol lupa kepada Sdr. Sinaga dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kendaraan tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Heri dan dari hasil penjualan kendaraan tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Heri sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : CUCU SUBIANTO GUNAWAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 4 September 1974 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Dusun Pahing Rt. 008 Rw. 003 Desa Bojong Kec.
Cilimus Kab. Kuningan Jabar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 05.00 wib dirumah calon mertua Saksi, diluar halaman rumah disamping monumen Gasibu Bandung Saksi memarkir kendaraan Toyota Kijang Nopol B 2178 UL milik Saksi. Setelah Saksi melaksanakan sholat subuh Saksi mendengar suara kendaraan milik Saksi ada yang menghidupkan, sedangkan kunci mobil saat itu ada ditangan Saksi, karena merasa curiga lalu Saksi keluar dari kamar tidur dan melihat dari lantai dua kendaraan Saksi sudah ada yang bawa, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berteriak "maling-maling", secara spontan Saksi melompat dari lantai dua untuk memburu pencuri tersebut tetapi tidak tertangkap dan Saksi terjatuh, kemudian Saksi berusaha memegang bumper kendaraan yang akan dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga Saksi terseret dan terus teriak "maling-maling" kemudian warga dan penjaga siskamling ikut mengejar akhirnya Terdakwa ditangkap lalu dipukuli warga.

3. Kemudian Terdakwa diamankan di kantor RW 04 Haur Pancuh Bandung dalam keadaan babak belur beserta barang bukti kendaraan Toyota Kijang tahun 1995 Nopol B 2178 UL lalu dibawa ke Polsek Coblong untuk dilakukan pemeriksaan, karena pelakunya anggota TNI AD lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

4. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah Terdakwa tertangkap Saksi melihat kaca jendela bagian tengah sebelah kanan kuncinya rusak, lalu dibawah karpet kendaraan ditemukan kunci letter T atau astag dan satu buah kunci ring nomor 8.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AGUS CANDRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tgl.lahir Tasikmalaya, 24 Maret 1972 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Haur Pancuh I Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 05.15 wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas siskamling didaerah Haur Pancuh I Bandung bersama tiga orang teman yang bernama Sdr. Usman Kusnadi (Saksi- 4), Sdr. Aditya Afwa (Saksi- 3) dan Sdr. Dani mendengar teriakan "maling-maling", kemudian Saksi bersama Saksi- 4, Saksi- 3 dan Sdr. Dani langsung menuju ke Saksi- 1 Adr. C. Sugianto yang sedang mengejar kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa kearah pos kamling, lalu Saksi berusaha membantu menghentikannya dengan cara menghalangi kendaraan tersebut dengan gerobak sayur setelah kendaraan berhenti Terdakwa langsung disuruh turun dan di bawa ke pos kamling.

3. Pada saat Saksi membawa Terdakwa ke pos kamling warga Haur Pancuh berdatangan dan langsung memukuli Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Coblong lalu Terdakwa diamankan di Polsekta Coblong, karena Terdakwa anggota TNI AD maka Terdakwa diarahkan ke Denpom III/5 Bandung.

4. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tetapi setelah Terdakwa tertangkap Saksi melihat kaca jendela bagian tengah sebelah kanan kuncinya dalam keadaan rusak dan ditemukan kunci letter T atau astag dibawah karpet kendaraan serta satu buah kunci ring nomor 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah dan keterangan di BAP Pom telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ADITYA AFWA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tgl.lahir : Bandung, 19 Juni 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : : Haur Pancuh I Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Pada tanggal 8 April 2007 sekira pukul 05.15 wib pada saat sedang melaksanakan tugas jaga siskamling didaerah Haur Pancuh I Bandung Saksi bersama tiga orang teman Saksi yang bernama Sdr. Usman Kusnadi (Saksi- 4), Sdr.Agus Candra (Saksi- 2) ddan Sdr. Dani mendengar suara berteriak "maling- maling" dari arah atas. Kemudian Saksi bersama teman-teman langsung menuju orang yang berteriak sambil mengejar kendaraan yang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat kendaraan yang dicuri menuju kearah pos kamling, selanjutnya Saksi mengemabil roda sampah dan membalikkannya dengan tujuan menghalangi kendaraan tersebut supaya tidak bisa lewat.
 3. Kemudian teman-teman Saksi ikut mengejar, pada saat kendaraan lewat kedepan Saksi, Terdakwa tertangkap dan langsung dipukuli oleh massa yang saat itu begitu banyak lalu Terdakwa diamankan ke pos kamling, tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Coblong beserta kendaraan sebagai barang bukti ke Polsekta Coblong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena Terdakwa seorang anggota Saksi AD lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.
2. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tetapi setelah Terdakwa tertangkap Saksi melihat jendela bagian tengah sebelah kanan kuncinya dalam keadaan rusak dan ditemkan kunci letter T (astag) dibawah karpet kendaraan dan satu buah kunci ring nomor 8.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : USMAN KUSNADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat Saksi.lahir : Bandung, 21 Juli 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : : Haur Pancuh I Rt. 05 Rw. 02 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 05.15 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didaerah Haur Pancun Bandung, saat Saksi sedang melaksanakan jaga siskamling bersama tiga orang teman Saksi yang bernama Sdr. Agus Candra (Saksi- 2), Sdr. Aditya Afwa (Saksi- 3) dan Sdr. Dani, Saksi mendengar teriakan "maling- maling" dari arah Utara, setelah mendengar teriakan tersebut Saksi bersama teman-teman langsung menuju ketempat orang berteriak yang sedang mengejar kendaraan Toyota Kijang Nopol B 2178 UL warna Biru yang dibawa oleh Terdakwa.

3. Kemudian Saksi langsung menutup portal jalan keluar dekat pos kamling, sedangkan teman-teman yang lainnya langsung ikut mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap dan dipukuli oleh warga, lalu Terdakwa diamankan di pos kamling tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polsekta Cobleng berikut kendaraan Kijang yang dicuri oleh Terdakwa sebagai barang bukti ke Polsekta Cobleng, karena Terdakwa seorang anggota Saksi AD lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap WIDYA YAYUMI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tgl.lahir : Bandung, 15 Nopember 1978 ; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : : Jln. Sukaraja I Rt 02 Rw. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukawarna Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri Terdakwa yang dinikahi pada bulan Desember 2005.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan Toyota Kijang pada tanggal 8 April 2007 sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa dirawat di RS Dustira Cimahi karena luka memar akibat pemukulan yang dilakukan oleh massa.

3. Pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 Saksi menjaga Terdakwa diruang RS Dustira Cimahi diawasi oleh anggota Sub Denpom III/5- 1 Cimahi yang bernama Saksi- 6 Kopda Sambas Kurniawan, sekira pukul 23.30 wib Saksi memakaikan celana training kepada Terdakwa dikarenakan kedinginan, sekira pukul 24.00 wib Saksi tidur disebelah tempat tidur Terdakwa yang kosong, pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan berbaring ditempat tidur dan keadaan diborgol tangannya. Kemudian sekira pukul 03.30 wib Saksi terbangun untuk buang air kecil dan Saksi masih melihat Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada pukul 04.00 wib Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah tidak ada ditempat tidur (melarikan diri), melihat Terdakwa tidak ada lalu Saksi membangunkan Saksi- 6 yang sedang tidur diruang papiliun, setelah Saksi- 6 bangun lalu Saksi memberitahukan kalau Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi dan Saksi- 6 berusaha melakukan pencarian disekitar RS Dustira namun tidak berhasil diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : SAMBAS KURNIAWAN ; Pangkat/NRP : Kopda / 31950100990474 ; Jabatan : Ta Hartib Denpom III/5- 1 Cimahi ; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung ; Tempat tgl.lahir : Bandung, 3 April 1974 ; Jenis kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 07 Ds. Gado Bangkong Kec. Ngamprah, Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota TNI AD tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas dinas umum di Sub Denpom III/5- 1 Cimahi bersama empat orang anggota pada saat itu yang tertua adalah Serma Abdul Rohim dan sebagai Danrunya adalah Serka Makaranu, sekira pukul 21.00 wib Saksi mendapat perintah dari Pa Piket (Serma Abdul Rohim) untuk melaksanakan jaga tahanan (Terdakwa) yang sedang dirawat di RS Dustira Cimahi.
3. Keesokan harinya Saksi serah terima jaga Terdakwa dengan Kopda Khoirul kemudian pada tanggal 12 April 2007 sekira pukul 08.45 wib Saksi diperintah lagi oleh Danru Serka Makaranu untuk jaga di RS Dustira Cimahi, lalu Saksi serah terima jaga dengan Pratu Ruslan pada saat serah terima Saksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan Saksi melihat tangan sebelah kiri Terdakwa dalam keadaan diborgol yang disatukan dengan tempat tidur, istri dan ibu Terdakwa juga menunggui Terdakwa di RS Dustira Cimahi.
4. Sekira pukul 11.30 wib Serka Abdul Gani dan satu orang perwira berpangkat Lettu Ckm yang Saksi tidak tahu namanya datang menjenguk Terdakwa selama satu jam, kemudian Serka Abdul Gani dan seorang periwira tersebut pamitan untuk pulang. Pada saat itu Saksi sudah merasa curiga, kemudian Saksi bolak-balik ketempat tidur Terdakwa, lalu istri Terdakwa bertanya "kenapa jaga mondar-mandir terus, yang lain juga kalau jaga tidak begitu", Saksi jawab " biar saja kalau capek, yang capek saya, inikan tanggung jawab saya" kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama istri Terdakwa dan ibunya ngobrol dibelakang dekat kamar mandi tetapi Saksi tetap memperhatikan gerak gerak Terdakwa.
5. Kemudian sekira pukul 24.45 wib istri Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk tidur disebelah tempat tidur Terdakwa sedangkan Saksi pergi keruang perawat yang tidak jauh dari tempat tidur Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi kembali lagi keruangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga Terdakwa lalu sekira pukul 03.30 wib istri Terdakwa memakaikan celana training kepada Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada istri Terdakwa "kenapa pakai celana training ?", dijawab oleh istri Terdakwa "dingin, kasihan pak", setelah itu istri Terdakwa kembali tidur sedangkan Saksi pergi ke paviliun untuk memakai sepatu kemudian Saksi ngobrol dengan orang Madura yang sedang menunggu saudaranya yang sedang dirawat.

6. Kemudian sekira pukul 04.30 wib istri Terdakwa datang menghampiri Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bertanya "masa melarikan diri, barusankan digantiin celana panjang sama kamu ?", setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung mengecek ketempat tidur Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak ada, yang ada hanya borgol saja kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar RS Dustira Cimahi namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan ke Perwira Piket Sub Denpom III/5- 1 Cimahi Serma Abdul Rohim, tidak lama kemudian datang dua orang anggota Sub Denpom III/5- 1 Cimahi ke RS Dustira, Serma Abdul Rohim dan Kopda Agus Sarjono, sesampainya di RS Dustira Cimahi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.

7. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melarikan diri dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap borgol yang digunakan memborgol Terdakwa, Saksi melihat tidak ada tanda kerusakan maupun kelainan pada borgol tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : IRIANTO PH ; pangkat/NRP : Serma / 508769 ; Jabatan : Ba Min Lidpam ; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung ; Tempat tgl.lahir : Semarang, 22 Januari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Jawa No. 11 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota TNI AD, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 8 April 2007 Terdakwa ditangkap didaerah Haur Pancuh I Gasibu Bandung karena mencuri kendaraan bermotor roda empat jenis Kijang Grand warna Biru Metalik dan dipukuli massa sehingga mengalami luka, lalu Terdakwa dibawa berobat oleh anggota Denpom III/5 Bandung dan dirawat di RS Dustira Cimahi.
3. Pada tanggal 13 April 2007 Saksi diberitahu oleh Perwira Piket Denpom III/5 Bandung Serka Margo, isi berita "sekira pukul 04.00 wib Terdakwa melarikan diri dari RS Dustira Cimahi saat dijaga oleh Kopda Sambas anggota Subdenpom III/5- 1 Cimahi dan istrinya yang bernama Sdri. Widya Yayumi".
4. Setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung berangkat ke RS Dustira, sesampainya di RS Dustira Saksi langsung mengecek Terdakwa keruang 2 dan menanyakan kepada petugas keamanan di RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dustira, menemukannya di rumah RS Dustira ternyata benar Terdakwa telah melarikan diri dari RS Dustira, kemudian Saksi pergi ke Denpom III/5- 1 Cimahi dengan tujuan menanyakan ke teman-teman Terdakwa dan mencari kerumah saudara- saudaranya Terdakwa juga kerumah Terdakwa.

5. Kemudian Saksi bersama Serma Suparjo melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dipimpin oleh Pasi Lidpam Kapten Cpm Inu Satya Nugraha, sekira pukul 17.00 wib di Sukaraja I Rt. 02 Rw. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukawarna Kodya Bandung Terdakwa ditangkap, kemudian tangan Terdakwa diborgol dan langsung dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam III/ Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpom Cimahi dengan pangkat Praka.

2. Pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira pukul 11.00 wib di dekat Pom Bensin Baros Cimahi, Terdakwa membuat kunci astag (letter T) dengan tujuan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mempunyai hutang kepada paman Terdakwa yaitu Sdr, Jaenal di Kp. Barebeg Ciamis dan Terdakwa ditagih terus sehingga untuk mendapatkan uang Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat.

3. Pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa pergi dari rumah di Gunung Batu Cimahi dengan tujuan ke Gasibu Bandung dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya di Gasibu Bandung kemudian Terdakwa jalan-jalan lalu Terdakwa makan kupa tahu disamping benteng monumen perjuangan, sekira pukul 05.15 wib Terdakwa melihat mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 UL sedang diparkir, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu kaca pintu tengah sebelah kanan mobil Kijang Grand warna Biru dicongkel oleh Terdakwa dengan menggunakan jepitan/kunci Astag (kunci letter T) sampai terbuka. Setelah pintu kaca sebelah kanan bisa dibuka lalu Terdakwa masuk kedalam mobil Kijang dan duduk di kursi/jok depan, kemudian Terdakwa membuka kunci kontak dengan menggunakan letter T lalu Terdakwa menghidupkan mesinnya. Pada saat Terdakwa mau membawa mobil Kijang Grand tersebut ada yang berteriak "maling- maling", kemudian secara spontan dihalangi oleh ± 40 orang warga sekitar Gasibu Bandung.

4. Kemudian Terdakwa ditarik oleh salah seorang warga lalu dipukul secara berulang kali oleh beberapa orang disekitar Gasibu Bandung, kemudian ditelanjangi hingga hanya memakai celana dalam saja, lalu Terdakwa dibawa ke pos keamanan setempat setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polsek Cobleng Bandung kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung.

5. Pada tanggal 10 April 2007 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Dustira Cimahi dijaga oleh istri Terdakwa dan anggota Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom III/5-1 Cimahi secara bergantian. Kemudian pada tanggal 13 April 2007 sekira pukul 03.45 saat istri Terdakwa tertidur dikasur kosong dan Saksi- 6 Kopda Sambas Kurniawan yang menjaga tidak ada, lalu Terdakwa berusaha membuka borgol yang terkunci dengan menggunakan kawat yang ada di borgol, Terdakwa mengambil kawat tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu kawat diluruskan terlebih dahulu dengan menggunakan gigi kemudian dimasukkan ke lubang kunci borgol dan kunci borgol terbuka. Setelah kunci borgol terbuka lalu Terdakwa bangun dari tempat tidur menuju kebelakang kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang ruangan 2 lalu melewati parkir sebelah Barat RS Dustira kemudian Terdakwa jalan kaki menelusuri rel Kereta Api sampai ke rumah Sdr. Eman tetangga kontrakan di Cimindi Cimahi, sekira pukul 17.30 wib di rumah Sdr. Eman Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung yang bernama Serma Irianto PH dan Serma Suparjo.

6. Sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2002 di Jalan Melong Bandung Terdakwa pernah melakukan pencurian tape mobil dan perkaranya telah disidangkan dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Cimahi, kemudian pada tahun 2004 di Jln. Leuwi Gajah sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah menjual kendaraan Kijang warna abu-abu tahun 2004 Nopol lupa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Sdr. Sinaga dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kendaraan tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Heri, uang hasil penjualan kendaraan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Heri di Kiara Condong dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol B 2178 VL, Noka : MHF 21 KF 4200002153, Nosin 004613.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah kunci "T" (astag).
- 1 (satu) buah kunci Ring No. 8 (delapan).
- 1 (satu) buah kunci kaca jendela.
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik Nopol B 2178 VL

adalah benar bukti petunjuk tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atau perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peralihan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikpom Cimahi dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 April 2007 sekira pukul 11.00 wib di dekat Pom Bensin Baros Cimahi, Terdakwa membuat kunci astag (letter T) dengan tujuan untuk melakukan pencurian karena Terdakwa mempunyai hutang kepada paman Terdakwa yaitu Sdr, Jaenal di Kp. Baregbeg Ciamis dan Terdakwa ditagih terus sehingga untuk mendapatkan uang Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 04.00 Wib dari rumah di Gunung Batu Cimahi, Terdakwa pergi ke Gasibu Bandung menggunakan Angkutan Umum, sesampainya di Gasibu Bandung Terdakwa jalan-jalan disekitar lapangan Gasibu Bandung lalu Terdakwa makan, selesai makan kupat tahu disamping Benteng Monumen Gasibu didaerah Haur Panceuh I Bandung sekira pukul 05.15 wib Terdakwa melihat mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL sedang diparkir diluar rumah dalam keadaan terkunci.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut, lalu kaca pintu tengah sebelah kanan mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VI dicongkel oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T (kunci astag) sampai kaca pintu tengah terbuka. Setelah kaca pintu tengah sebelah kanan bisa terbuka Terdakwa masuk kedalam mobil Kijang dan duduk dikursi (jok depan), kemudian Terdakwa membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T lalu mesinnya oleh Terdakwa dihidupkan. Pada saat Terdakwa mau membawa mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL tiba-tiba pemilik kendaraan yaitu Saksi- 1 Sdr. C. Sugianto Gunawan keluar dari dalam rumah sambil berteriak "maling-maling" sambil mengejar dan berusaha memegang bumper kendaraan sehingga Saksi- 1 terseret namun Saksi- 1 terus berteriak "maling-maling".
5. Bahwa benar teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Saksi- 2 Sdr. Agus Chandra, Saksi- 3 Sdr. Aditya Afwa dan Saksi- 4 Sdr. Usman Kusnadi yang sedang tugas jaga pos kamling di Haur Panceuh I Bandung lalu Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta ± 40 warga disekitar Gasibu Bandung ikut mengejar Terdakwa, sedangkan Saksi- 4 langsung menutup portal jalan keluar dekat pos kamling dengan cara membalikkan roda sampah supaya kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa tidak bisa lewat, akhirnya kendaraan Kijang Grand yang dibawa Terdakwa tidak bisa lewat karena dihalangi warga, lalu Terdakwa dibawa ke pos keamanan setempat oleh Petugas Polsek Coblong Bandung, karena Terdakwa anggota TNI AD lalu diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
6. Bahwa akibat pemukulan dilakukan oleh warga Terdakwa mengalami luka memar kemudian pada tanggal 10 April 2007 Terdakwa dibawa berobat ke Rumah Sakit Dustira Cimahi oleh anggota Denpom III/5 Bandung dan dirawat inap, kemudian Terdakwa dijaga oleh istri Terdakwa yaitu Saksi- 5 Sdri. Widya Yayumi dan anggota Sub Denpom III/5- 1 Cimahi secara bergantian .
7. Bahwa benar hari Minggu tanggal 8 April 2007 pada saat Saksi- 6 sedang melaksanakan tugas dinas umum di Sub Denpom III/5- 1 Cimahi bersama empat orang anggota pada saat itu yang tertua adalah Serma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rohim dan sebagai Danrunya adalah Serka Makaranu, sekira pukul 21.00 wib Saksi mendapat perintah dari Pa Piket (Serma Abdul Rohim) untuk melaksanakan jaga tahanan (Terdakwa) yang sedang dirawat di RS Dustira Cimahi.

8. Bahwa benar Keesokan harinya Saksi- 6 serah terima jaga Terdakwa dengan Kopda Khoirul kemudian pada tanggal 12 April 2007 sekira pukul 08.45 wib Saksi diperintah lagi oleh Danru Serka Makaranu untuk jaga di RS Dustira Cimahi, lalu Saksi serah terima jaga dengan Pratu Ruslan pada saat serah terima Saksi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan Saksi melihat tangan sebelah kiri Terdakwa dalam keadaan diborgol yang disatukan dengan tempat tidur, istri dan ibu Terdakwa juga menunggui Terdakwa di RS Dustira Cimahi.

9. Bahwa benar ketika Saksi- 6 sedang berjaga sekira pukul 11.30 wib Serka Abdul Gani dan satu orang perwira berpangkat Lettu Ckm yang Saksi- 6 tidak tahu namanya datang menjenguk Terdakwa selama satu jam, kemudian Serka Abdul Gani dan seorang perwira tersebut pamitan untuk pulang. Pada saat itu Saksi- 6 sudah merasa curiga, kemudian Saksi- 6 bolak-balik ketempat tidur Terdakwa, lalu istri Terdakwa bertanya "kenapa jaga mondar-mandir terus, yang lain juga kalau jaga tidak begitu", Saksi jawab " biar saja kalau capek, yang capek saya, inikan tanggung jawab saya" kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama istri Terdakwa dan ibunya ngobrol dibelakang dekat kamar mandi tetapi Saksi tetap memperhatikan gerak gerik Terdakwa.

10. Bahwa benar Kemudian sekira pukul 24.45 wib istri Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk tidur disebelah tempat tidur Terdakwa sedangkan Saksi pergi keruang perawat yang tidak jauh dari tempat tidur Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi kembali lagi keruangan untuk menjaga Terdakwa lalu sekira pukul 03.30 wib istri Terdakwa memakaikan celana training kepada Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada istri Terdakwa "kenapa pakai celana training ?", dijawab oleh istri Terdakwa "dingin, kasihan pak", setelah itu istri Terdakwa kembali tidur sedangkan Saksi pergi ke paviliun untuk memakai sepatu kemudian Saksi ngobrol dengan orang Madura yang sedang menunggu saudaranya yang sedang dirawat.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2007 sekira pukul 03.45 saat istri Terdakwa tertidur dikasur kosong dan Saksi- 6 Kopda Sambas Kurniawan yang menjaga tidak ada, lalu Terdakwa berusaha membuka borgol yang terkunci dengan menggunakan kawat yang ada di borgol, Terdakwa mengambil kawat tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu kawat diluruskan terlebih dahulu dengan menggunakan gigi kemudian dimasukkan kelubang kunci borgol dan kunci borgol terbuka. Setelah kunci borgol terbuka lalu Terdakwa bangun dari tempat tidur menuju kebelakang kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang ruangan 2 lalu melewati parkir sebelah Barat RS Dustira kemudian Terdakwa jalan kaki menelusuri rel Kereta Api sampai ke rumah Sdr. Eman tetangga kontrakan di Cimindi Cimahi.

12. Bahwa benar sekira pukul 04.30 wib istri Terdakwa datang menghampiri Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bertanya "masa melarikan diri, barusankan digantiin celana panjang sama kamu ?", setelah mendapat kabar tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung mengecek keagung.go.id Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak ada, yang ada hanya borgol saja kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar RS Dustira Cimahi namun Terdakwa tidak ditemukan. selanjutnya Saksi melaporkan ke Perwira Piket Sub Denpom III/5- 1 Cimahi Serma Abdul Rohim, tidak lama kemudian datang dua orang anggota Sub Denpom III/5- 1 Cimahi ke RS Dustira, Serma Abdul Rohim dan Kopda Agus Sarjono, sesampainya di RS Dustira Cimahi langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.

13. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2007 Saksi- 7 (Serma Irianto PH) diberitahu oleh Perwira Piket Denpom III/5 Bandung Serka Margo, isi berita "sekira pukul 04.00 wib Terdakwa melarikan diri dari RS Dustira Cimahi saat dijaga oleh Kopda Sambas anggota Subdenpom III/5- 1 Cimahi dan istrinya yang bernama Sdri. Widya Yayumi".

14. Bahwa benar setelah mendapat berita tersebut Saksi- 7 langsung berangkat ke RS Dustira, sesampainya di RS Dustira Saksi- 7 langsung mengecek Terdakwa keruang 2 dan menanyakan kepada petugas keamanan di RS Dustira, menurut petugas keamanan RS Dustira ternyata benar Terdakwa telah melarikan diri dari RS Dustira, kemudian Saksi-7 pergi ke Denpom III/5- 1 Cimahi dengan tujuan menanyakan ke teman-teman Terdakwa dan mencari kerumah saudara-saudaranya Terdakwa juga kerumah Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian Saksi- 7 bersama Serma Suparjo melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dipimpin oleh Pasi Lidpam Kapten Cpm Inu Satya Nugraha, sekira pukul 17.00 wib di Sukaraja I Rt. 02 Rw. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukawarna Kodya Bandung Terdakwa ditangkap, kemudian tangan Terdakwa diborgol dan langsung dibawa ke Denpom III/5 Bandung.

16. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2002 di Jalan Melong Bandung Terdakwa pernah melakukan pencurian tape mobil dan perkaranya telah disidangkan dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Cimahi, kemudian pada tahun 2004 di Jln. Leuwi Gajah sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pernah menjual kendaraan Kijang warna abu-abu tahun 2004 Nopol lupa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Sdr. Sinaga dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kendaraan tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Heri, uang hasil penjualan kendaraan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Heri di Kiara Condong dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah AEP SAEPUDIN berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31950432151176 Kesatuan Pusdikpom Cimahi.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena alasan terdesak untuk membayar hutang kepada Sdr Jaenal, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2007 sekira pukul 04.00 wib dengan berbekal sebuah kunci astag (kunci letter T) miliknya yang dibuat pada tanggal 2 April 2007 pergi ke daerah Gasibu Bandung untuk mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri.
2. Bahwa benar sekira pukul 05.15 wib setelah makan kupat tahu didaerah dekat benteng Monumen Gasibu Bandung Terdakwa melihat sebuah mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL parkir diluar rumah, Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut. Dan benar setelah melihat mobil dalam keadaan terkunci Terdakwa langsung mencongkel kaca pintu tengah sebelah kanan dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

letter putusan yang sudah dipanggil dan Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut.

3. Bahwa benar setelah berada didalam mobil Terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci letter T dan benar setelah mobil bisa hidup Terdakwa langsung membawa pergi, dan benar Saksi- 1 yang melihat mobilnya dibawa pergi oleh Terdakwa padahal kunci kontaknya berada padanya langsung keluar rumah dan mengejar dan berusaha memegang bumper mobil yang dikemudikan Terdakwa sambil berteriak maling maling hingga Saksi- 1 terseret.

4. Bahwa benar Saksi- 2 Sdr Agus Candra, Saksi- 3 Sdr Aditya Afwa dan Saksi- 4 Sdr Usman Kusnadi yang mendengar teriakan Saksi- 1 langsung menutup portal jalan keluar pos dan halangi jalan keluar dengan membalikan roda sampah ketengah jalan agar mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat berjalan dan benar akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga dan dihajar hingga babak belur.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 8 April 2007 sekira pukul 05.15 wib didaerah Haur Pancuh I Bandung hingga akhirnya Terdakwa dihajar masyarakat karena Terdakwa mengambil mobil Kijang milik Saksi- 1 yang diparkir diluar rumah tanpa seijin Saksi- 1 selaku pemiliknya dan benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL.

6. Bahwa benar mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL yang diambil oleh Terdakwa didaerah Haur Panceuh 1 Bandung dengan cara dirusak kaca pintu tengah sebelah kanan dan kunci kontak mobil adalah sepenuhnya kepunyaan Saksi- 1 yang dalam STNK bermortor kepemilikannya atas nama Sangid dengan alamat Kp Bali Rt 3 Rw 4 Kalideres Jakarta Barat.

7. Bahwa benar hingga terjadinya perkara ini hak kepemilikan mobil Kijang Grand warna biru Nopol B 2178 VL merupakan milik Saksi- 1 bukan milik Terdakwa. Dan benar Saksi- 1 adalah orang lain bukan diri Terdakwa yang hak kepemilikannya atas sebuah kendaraan mobil Kijang Grand warna Biru Nopol B 2178 VL pada tanggal 8 April 2007 telah dirampas oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur natau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil mobil milik Saksi- 1 yang ketika itu sedang diparkir diluar rumah didaerah Haur Panceuh I Bandung tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi- 1, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara paksa, hal tersebut terbukti dari cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut yang didahului dengan merusak kaca pintu dan kunci kontak mobil.

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi-1 secara melawan hak adalah dikarenakan Terdakwa terdesak uang untuk membayar hutang kepada Sdr Jaenal dan benar rencana Terdakwa setelah mengambil mobil tersebut akan dijual kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum dan rasa pengendalian diri yang ada pada diri Terdakwa, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dengan cara pintas dan mudah.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah keinginan dari Terdakwa untuk memperoleh uang untuk membayar hutang dengan cara mudah dan pintas walaupun dengan melanggar hukum
3. Bahwa akibat dari perbuatan itu adalah Saksi-1 menderita kerugian mental karena terkejut barang miliknya yaitu kendaraan roda empat miliknya dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
- 3.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah membebani para Komandan di Satuannya.
3. Terdakwa pernah dihukum di Masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana pencurian tape mobil pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan Mahkamah Agung berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol B 2178 VL, Noka : MHF 21 KF 4200002153, Nosin 004613.

karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci "T" (astag).
- 1 (satu) buah kunci Ring No. 8 (delapan).
- 1 (satu) buah kunci kaca jendela.

Karena merupakan barang barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kunci kaca jendela
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kiojang Grand warna Biru Metalik Nopol B 2178 VL.

Karena merupakan barang barang milik pribadi dari Sdr C. Subianto Gunawan dan telah dibuktikan dipersidangan untuk itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis ber- pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AEP SAEPUDIN, PRAKA NRP. 31950432151176**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar Toyota Kijang Grand warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol B 2178 VL, Noka : MHF 21 KF 4200002153, Nosin 004613.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah kunci "T" (astag).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci Ring No. 8 (delapan).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kunci kaca jendela
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kiojang Grand warna Biru Metalik Nopol B 2178 VL

Dikembalikan kepada Sdr C. Subianto Gunawan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari pada hari **Kamis** tanggal **02 Agustus 2007** oleh kami MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H. NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H. NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, S.H. NRP. 518367. Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H. NRP. 622243. Penasihat Hukum LETTU CHK ACENG KURNIA, S.H. NRP. 627518 dan LETTU CHK AGUNG SUMARYONO, S.H. NRP. 531335, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SUKARDIYONO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

Cap

SUNTI SUNDARI, S.H.
LETTU CHK (K) NRP. 622243

